

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap upah fotografer *pre wedding*, hasil keputusan bahtsulmasail ke XII FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur yang bertujuan untuk mengetahui, *pertama*: hasil bahtsulmasail tentang hukum foto *pre wedding*, dan *kedua*: tentang hasil *ujrah*/upah fotografer foto *pre wedding*.

Data penelitian ini di himpun dari teknik dokumenter atas bahan-bahan bacaan dari hasil bahtsulmasail FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se Jawa Timur serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa foto *pre wedding* diharamkan jika terdapat *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan), dan *kasyfulaurat* (membuka aurat). Hukum Islam dalam bidang muamalah (ekonomi) hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang, sehingga untuk upah yang diterima fotografer *pre wedding* hukumnya *syubhat* karena kerelaannya untuk membantu kemaksiatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi masyarakat yang ingin melakukan foto *pre wedding* haruslah dapat menghindari perbuatan-perbuatan *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan), dan *kasyfulaurat* (membuka aurat) karena perbuatan tersebut mendekati perbuatan zina. Calon mempelai ingin mengabadikan foto mereka berdua dengan melakukan akad nikah terlebih dahulu atau foto *pre wedding* nyadengan *mahramnya*. Sedangkan fotografer harus lebih hati-hati untuk mencari pekerjaan karena *ujrah*/upah yang diterima belum halal jika kerelaannya untuk berbuat maksiat.